



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2012/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 498/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2005, di Desa Noko' sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 22 Juni 2012;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga yang diinginkan, dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lansilowo, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe, Sultra;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Satu umur 7 tahun;
 2. Anak Dua umur 6 tahun;
- 4 Bahwa pada akhir 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat, sedang tergugat pergi merantau ke Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka Sumatera selama satu tahun tergugat kembali dan hasilnya kurang memuaskan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Langara;

- 5 Bahwa akibat keadaan ekonomi keluarga Penggugat dan tergugat yang sangat terbatas, selanjutnya Tergugat kembali merantau ke Pulau Bangka dan hasilnya hanya cukup untuk makan sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat dan tergugat berusaha di kampung, tetapi tergugat tetap pada pendiriannya ingin selalu merantau merantau ke Pulau Bangka;
- 6 Bahwa sekitar tahun 2009 tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat hanya gara-gara Penggugat menanyakan bagaimana tanggung jawabnya dalam keluarga utamanya kebutuhan hidup anak-anak dan hal itu membuat tergugat emosi;
- 7 Bahwa pada bulan September 2010 tergugat masih memaksakan kehendaknya pergi merantau, dimana keberangkatan tersebut Penggugat tidak restui, karena sudah berkali-kali ke Kangka tapi hasilnya nihil, dan sejak saat itu terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa puncak percekcoan Penggugat dan tergugat adalah sekitar bulan Mei 2011 dimana keadaan ekonomi keluarga Penggugat dan tergugat sangat memperhatikan sedangkan Tergugat tidak peduli keadaan tersebut, dengan keadaan tersebut Penggugat diajak oleh paman Penggugat untuk bekerja menjaga took di Jaya Pura, Penggugat mengajak tergugat untuk sama-sama ke jaya Pura mencari nafkah tetapi Tergugat menolak dan tidak mengizinkan penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat;
- 9 Bahwa atas keadaan tersebut, walau tidak diizinkan oleh Tergugat, penggugat tetap pergi menjaga toko pamannya dan sejak kejadian tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata kepergian Penggugat adalah tanda cerai, dan setiap berkomunikasi dengan Tergugat lewat telephon selular, hanya pertengkaran yang terjadi dan Tergugat menuduh penggugat yang macam-macam, bahkan Tergugat meminta agar mencari jalan masing-masing;
- 10 Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah perceraian, apalagi Penggugat sadar adalah istri ketiga yang akan disia-siakan oleh tergugat Tergugat;
- 11 Bahwa demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menghukum Tergugat



memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat tersebut Rp.500.000,- per anak setiap bulan samapi anak-anak tersebut dewasa;

12 Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : 1. Anak Satu (laki-laki) umur 7 tahun, 2. Anak Dua (laki-laki) umur 6 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per anak Per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Undang-Undang atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan sesuai berita acara/relas panggilan yang dibacakan di persidangan, tidak ada yang mengenal Penggugat dan Tergugat di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan suatu gugatan di pengadilan, maka gugatan yang diajukan tersebut harus menerangkan secara jelas identitas para



pihak, termasuk alamat para pihak, kecuali sudah ditentukan salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dengan alamat yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya dengan relaas panggilan Nomor 498/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 19 Desember 2012 telah menerangkan bahwa tidak ada yang mengenal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Rv);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu asas gugatan penggugat tersebut, maka gugatannya menjadi kabur (obscure libel) dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H. oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir wahab, S.H., M.H. dan Dra. Hj.Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj.Sawalang

Panitera Pengganti

ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp.100.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)